



**P U T U S A N**

**NOMOR 78 K/PDT/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

POPPY S. DHARSONO, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Kencana I/3, Kelurahan Pondong Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : FM. PRADANA, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pintu Air V Nomor 10B, Jakarta ;  
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak/adopsi terhadap seorang anak bernama Gadis Prameswari Kusuma Wardhani, lahir di Jakarta, tanggal 20 April 1997 (selanjutnya disebut sebagai "Gadis") di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Gadis yang lahir pada tanggal 20 April 1997, merupakan anak kelima dari pasangan Dadang Nico Susatyo Dharsono yang adalah adik kandung dari Pemohon dengan Ivane Grace P. Noya ;

Bahwa pada saat Gadis berumur kurang lebih 6 (enam) bulan, Gadis diantarkan sendiri oleh orangtua kandungnya beserta neneknya ke rumah Pemohon untuk dititipkan, dirawat dan dididik oleh Pemohon, di mana pada saat penyerahan tersebut Pemohon sedang berada di luar negeri. Sejak saat itu, Gadis berada di bawah pengasuhan Pemohon dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon sampai saat ini, di mana Gadis telah berusia 7 tahun. Dengan demikian telah terjadi hubungan keluarga seperti layaknya antara orangtua dan anak ;

Bahwa sejak semula orangtua kandung Gadis tidak peduli terhadap kesehatan Gadis, di mana sejak Gadis dilahirkan sampai dengan diserahkan kepada Pemohon, Gadis tidak pernah diperiksa ke dokter dan atau mendapatkan imunisasi/pelayanan kesehatan yang lain yang sangat diperlukan oleh Gadis. Lebih parah lagi, berdasarkan informasi/keterangan, termasuk dari

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 78 K/Pdt/2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Gadis, sejak Gadis dalam kandungan, telah dilakukan upaya-upaya dari ibu kandung Gadis untuk menggugurkan kandungannya dengan cara meminum obat-obatan atau dengan mengikat perutnya dengan stagen/korset agar tidak terlihat sedang hamil bagi orang yang melihatnya. Ternyata cara tersebut berhasil untuk mengelabui orang-orang, terbukti betapa terkejutnya seluruh keluarga ketika mengetahui bahwa ibu kandung Gadis telah melahirkan Gadis. Bahwa setelah Gadis berada di bawah pengasuhan Pemohon, Gadis mulai memperoleh pelayanan/perawatan kesehatan yang memadai. Akan tetapi pada usia 12 bulan, saat Gadis mulai belajar berjalan, tampak bahwa Gadis berjalan dengan menyeret kaki kanannya. Menurut hasil pemeriksaan dokter dengan metode EEG, MRI dan MRA atas keadaan Gadis tersebut, Gadis menderita Cerebral Palsy, yaitu kerusakan otak, di mana dalam hal ini kerusakan terjadi pada otak kiri Gadis. Lebih jauh, hasil pemeriksaan dimaksud menyimpulkan bahwa kerusakan tersebut terjadi, sejak Gadis berada dalam kandungan yang disebabkan oleh adanya shock yang mengakibatkan kekurangan oksigen ;

Bahwa sikap tidak peduli dari orangtua kandung Gadis tersebut semakin terbukti dengan adanya fakta bahwa pada saat Gadis berumur 6 tahun menjalani perawatan/pengobatan selama 3 bulan di Wanayasa Indonesian Holistic, orangtua Gadis tidak pernah menjenguknya, selain itu orangtua kandung Gadis juga tidak peduli terhadap Akta Kelahiran Gadis, di mana kelahiran Gadis baru di-akta-kan 3 (tiga) tahun setelah Gadis lahir, yaitu tepatnya pada tanggal 5 Mei 2000 ;

Bahwa Pemohon yang telah merawat, mengasuh dan hidup bersama dengan Gadis selama 7 tahun, menganggap Gadis sebagai anak kandungnya dan karenanya melakukan segala upaya untuk menyembuhkan Gadis. Semua pengobatan telah dicoba dan Pemohon telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk kesembuhan Gadis, di mana sejak bulan November 1997 sampai dengan bulan November 2003 Pemohon telah mengeluarkan biaya sampai sejumlah Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa dengan diupayakannya kesembuhan Gadis, saat ini Gadis sudah dalam keadaan yang lebih baik, walaupun secara fisik Gadis masih sangat bergantung pada bantuan orang-orang dan kondisi udara di sekitarnya. Misalnya, Gadis tidak dapat berada di suhu udara yang panas karena Gadis akan mengalami sesak napas. Oleh karena itu, Pemohon dengan bantuan 2 orang perawat harus tetap menjaga keadaan di sekitarnya agar Gadis tetap merasa nyaman. Dengan demikian, di samping biaya sebagaimana yang

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 78 K/Pdt/2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di atas, untuk biaya rutinitas perawatan Gadis pada saat ini, Pemohon harus mengeluarkan biaya yang tidak kurang dari Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya untuk perawatan Gadis. Biaya tersebut terdiri atas :

- Therapy bicara	Rp. 840.000,-
- Fisio Therapy	Rp. 840.000,-
- Occupancy Therapy	Rp. 3.000.000,-
- Sekolah pribadi	Rp. 3.000.000,-
- Keperluan sehari-hari	Rp. 1.500.000,-
- Aroma Therapy	Rp. 2.000.000,-
- Makanan pribadi	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
TOTAL	Rp.12.180.000,-

Bahwa mengingat Gadis sangat membutuhkan perhatian khusus dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya untuk menunjang perkembangannya, di mana orang tua kandungnya tidak mampu untuk memberikan hal tersebut, maka adalah beralasan menurut hukum Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa selain itu, tujuan pengangkatan anak ini semata-mata adalah untuk kebaikan dan kepentingan dari Termohon sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan sebagai berikut : "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak..." ;

Bahwa apalagi pada tahun 1998, orangtua kandung Gadis pernah menyetujui pengangkatan anak (adopsi) terhadap Gadis oleh Pemohon melalui proses/jalur di luar Pengadilan. Akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Pemohon karena Pemohon menginginkan proses adopsi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu melalui Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menetapkan agar Gadis Prameswari Kusuma Wardhani yang lahir di Jakarta pada tanggal 20 April 1997, ditetapkan sebagai anak angkat dari Poppy S. Dharsono ;
- Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yaitu penetapan Nomor 159/Pdt.P/2004/PN.Jak. Sel., tanggal 6 Oktober 2004 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 78 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah penetapan ini ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2004, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2004, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2004 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 159/Pdt.P/2004/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Negeri salah menerapkan dan tidak melaksanakan hukum pembuktian, yaitu dalam mempertimbangkan bukti P-19 (surat pernyataan kedua orangtua kandung Gadis Prameswari Kusuma Wardhani tentang persetujuan pengangkatan anak tanggal 8 Mei 1997 ditandatangani 2 (dua) orang saksi) bahwa bukti surat P-19 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum karena tidak ditandatangani oleh Ivone Grace P. Noya, ibu kandung Gadis ;

Pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut terlalu formalistik, sebab :

- a. Seharusnya para saksi tersebut di hadapkan di persidangan untuk diminta keterangan, apakah surat penyerahan tersebut benar dan siapa saja yang hadir dan bagaimana keadaan penyerahan tersebut ;
  - b. Menurut adat kebiasaan, suami sebagai kepala keluarga, sehingga dengan demikian fakta hukum tersebut merupakan petunjuk dalam hukum pembuktian ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri salah menerapkan dan tidak menerapkan hukum pembuktian karena mengabaikan alat bukti keterangan saksi Sumiartini, bahwa ayah kandung dan ibu kandung Gadis bersama saksi Sumiartini mengantarkan Gadis Prameswari Kusuma Wardhani ke tempat Pemohon Kasasi untuk dirawat dan dididik Pemohon Kasasi. Sehingga bukti

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 78 K/Pdt/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Sumiartini tersebut merupakan bukti petunjuk bahwa kedua orangtua kandung anak tersebut telah secara sukarela menyerahkan perawatan dan pendidikan anaknya kepada Pemohon Kasasi ;

3. Bahwa Pengadilan Negeri salah menerapkan dan tidak melaksanakan hukum yang berlaku, yaitu telah menilai keadaan akhlak, moral serta ekonomi kedua orangtua kandung Gadis Prameswari, tanpa didengar keterangannya di persidangan (SEMA Nomor 6 Tahun 1983) ;
4. Bahwa untuk diketahui bahwa hingga saat ini Gadis Prameswari Kusuma Wardhani dalam perawatan dan pendidikan Pemohon Kasasi sejak diserahkan oleh kedua orangtua kandungnya pada tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan 4 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan karena ternyata bahwa orangtua kandung si anak yang akan diadopsi tersebut telah mengajukan keberatan melalui surat mereka tanggal 18 Agustus 2004, sedang surat pernyataan yang sebelumnya, yaitu tanggal 8 Mei 1997 (bukti P-19) harus dikesampingkan karena ternyata hanya ditandatangani oleh ayah anak tersebut tanpa persetujuan dari ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : POPPY S. DHARSONO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : POPPY S. DHARSONO tersebut ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 78 K/Pdt/2005





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : JUM'AT, tanggal 16 MEI 2008 oleh BAGIR MANAN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. BAHAUDIN QAUDRY, S.H. dan Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

M. BAHAUDIN QAUDRY, S.H.

ttd./

Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

BAGIR MANAN

Panitera Pengganti,

ttd./

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-

J u m l a h ... Rp.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, S.H.,M.H

NIP. 040030169

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 78 K/Pdt/2005